

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penyuluhan

Penyuluhan dapat diartikan sebagai proses untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang sesuatu “yang belum diketahui dengan jelas” untuk dilaksanakan/diterapkan dalam rangka peningkatan produksi pendapatan/keuntungan yang ingin dicapai melalui proses pembangunan. Penyuluhan dalam bidang pertanian diartikan sebagai suatu cara atau usaha pendidikan yang bersifat nonformal untuk para petani dan keluarganya di pedesaan. Penyuluhan memiliki sifat yang tidak terbatas hanya memberi penjelasan saja tetapi sampai mau, tahu, dan mampu melakukan perbaikan sehingga memberikan hasil akhir dalam perubahan perilaku dan menjadikan sasaran penyuluhan menjadi pribadi yang inovatif (Departemen Kehutanan, 2004).

Pengertian lain penyuluhan adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan semua “stakeholders” agribisnis melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri setiap individu dan masyarakatnya untuk mengelola kegiatan agribisnisnya yang semakin produktif dan efisien, demi terwujudnya kehidupan yang baik, dan semakin sejahtera secara berkelanjutan (Mardikanto, 1993).

Berdasarkan UU No. 16 tahun 2006 yang dimaksud penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluhan merupakan suatu sistem pendidikan luar sekolah yang tidak sekedar memberikan penerapan atau menjelaskan, tapi berupaya untuk mengubah perilaku sasarannya agar memiliki pengetahuan yang luas, memiliki sikap progresif untuk melakukan perubahan dan inovatif terhadap sesuatu (informasi) baru serta terampil melaksanakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan produktivitas, pendapatan/keuntungan, maupun kesejahteraan keluarga dan masyarakat (Departemen Kehutanan, 1996).

2.2. Penyuluhan Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, menyebutkan bahwa: penyuluhan kehutanan adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungannya. Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan

kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.

Penyuluhan kehutanan pada hakekatnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan pihak lainnya dalam pembangunan kehutanan, merupakan investasi untuk mengamankan dan melestarikan sumberdaya hutan sebagai aset negara (Departemen Kehutanan, 2004). Departemen Kehutanan (1996) menjelaskan bahwa penyuluhan kehutanan sebagai upaya alih teknologi kehutanan melalui pendidikan luar sekolah yang ditujukan kepada petani dan kelompok masyarakat lainnya, untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan kemampuan dalam memanfaatkan lahan miliknya, pengamanan, serta pelestarian sumberdaya alam.

Sasaran hasil penyuluhan kehutanan adalah terwujudnya masyarakat yang mandiri berbasis pembangunan kehutanan, sasaran kegiatan penyuluhan kehutanan adalah yang berkaitan dengan pembangunan kehutanan, yaitu:

1. Masyarakat di dalam dan sekitar hutan;
2. Kalangan dunia usaha yang bergerak dalam bidang kehutanan;
3. Aparat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkait dengan pembangunan kehutanan;
4. Kalangan tokoh adat, pemuka agama dan generasi muda; dan
5. Para pihak lainnya yang berkaitan dengan sektor kehutanan (Departemen Kehutanan, 1996).

Hasil dari kegiatan penyuluhan adalah terwujudnya kemandirian masyarakat yang diberdayakan melalui penyuluhan kehutanan dalam peningkatan kualitas

hidupnya. Kurt Levin, 1943 *dalam* Departemen Kehutanan 1996 mengenalkan adanya tiga macam peran penyuluh (kehutanan) yang terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pencairan diri dengan masyarakat sasaran;
2. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan; dan
3. Pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran.

Memasuki era globalisasi abad XXI, menekankan beberapa peranan yang dapat dimainkan oleh seorang penyuluh dalam masyarakat:

1. Sebagai katalis, artinya seorang penyuluh di masyarakat harus mampu mempercepat proses perubahan dalam masyarakat, namun ia tidak terlibat dalam proses perubahan tersebut.
2. Sebagai penemu solusi, artinya penyuluh harus mampu memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi masyarakat/petani.
3. Sebagai pendamping, artinya penyuluh harus mendampingi masyarakat yang dalam posisi lemah, mendampingi masyarakat dalam menghadapi permasalahan hidupnya.
4. Sebagai perantara, artinya penyuluh mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan pihak lain di luar sistemnya seperti dengan pemerintah, swasta, lembaga lain dan sebagainya (Hubies, 1992 *dalam* Gitosaputro dkk, 2012).

Najib dan Rahwita (2010) mengemukakan penyuluh memegang peranan penting dalam membimbing petani agar dapat memberikan yang terbaik dalam pengelolaan usaha tani yang dilakukannya, oleh sebab itu penyuluh harus merupakan ahli yang

berkompeten dalam bidangnya, dapat berkomunikasi secara efektif dan cepat tanggap dalam menghadapi setiap permasalahan dan pertanyaan yang nantinya akan diajukan oleh para petani.

Hidayat (2003) menyatakan ukuran keberhasilan penyuluh kehutanan secara sederhana adalah tumbuh dan berkembangnya kelompok Masyarakat Produktif Mandiri (KMPM) berbasis kehutanan dan adanya Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat sebagai mitra kerja penyuluh kehutanan dan kesepahaman masyarakat sebagai pelaku dan pendukung pembangunan hutan dan kehutanan. Muhsin (2011) mengungkapkan adanya kendala-kendala dalam penyelenggaraan penyuluhan, diantaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana penyuluhan, kurang informasi pengetahuan inovasi dan teknologi baru disebabkan kurang aktinya mencari informasi sendiri, dan sulit mengumpulkan petani. Kesulitan dalam mengumpulkan petani terjadi karena kegiatan penyuluhan lebih menyesuaikan dengan waktu penyuluh, selain itu kegiatan pelaksanaan penyuluhan bersamaan dengan kesibukan para petani.

Selanjutnya Mulyono (2011) menjelaskan pula kriteria keberhasilan penyuluh kehutanan dalam proses pemberdayaan masyarakat berupa terbentuk dan berkembangnya kelembagaan masyarakat di wilayah kerjanya. Selanjutnya dijelaskan indikator yang mencirikan telah terbentuk dan berkembangnya kelembagaan masyarakat yang kuat dan mandiri yaitu dengan kriteria:

- a. Terbentuknya Kelompok Tani dengan SDM anggota masyarakat yang mantap;
- b. Memiliki organisasi dan pengurus serta mempunyai tujuan yang jelas dan tertulis; dan

- c. Memiliki kemampuan managerial dan kesepakatan/ aturan adat yang di taati bersama.

Dinas Kehutanan (2009) menerangkan bahwa, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM) adalah tokoh masyarakat yang secara mandiri mau dan mampu melaksanakan penyuluhan kehutanan. Berdasarkan batasan tersebut maka seseorang dapat dikategorikan sebagai Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM) apabila:

- a. Telah melaksanakan upaya-upaya nyata di bidang rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi dan pelestarian hutan, pengamanan dan perlindungan hutan secara sukarela/swadaya.
- b. Secara sukarela memiliki semangat untuk mengajak atau menularkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lainnya.
- c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat ditiru dan diteladani oleh anggota masyarakat.
- d. Mendapat pengakuan dari masyarakat di sekitarnya bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan dan pantas sebagai Penyuluh Swadaya.

Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut PKSM adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Penyelenggaraan penyuluh kehutanan swasta dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat bertujuan:

- a. Mendukung Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.

- b. Untuk memenuhi kebutuhan penyuluhan kehutanan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan.
- c. Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dalam mendukung keberhasilan pembangunan kehutanan.
- d. Untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan kehutanan (Kementerian Kehutanan, 2012).

Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan; menyusun rencana kegiatan penyuluhan kehutanan;
- b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan secara mandiri;
- c. Berperan aktif menumbuhkembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan;
- d. Menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama; dan
- e. Mengolah data hasil lapangan untuk dijadikan program dan metode penyuluhan kehutanan (Kementerian Kehutanan, 2012).

Setiap pelaksanaan tugas PKSM harus berkoordinasi dengan Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil dan Penyuluh Kehutanan Swasta sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Selbihnya mengenai Penyuluh Kehutanan swasta dan Penyuluh Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.42/Menhut-II/2012.

2.3. Peran Pendamping

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Soekanto (1995) menegaskan secara umum peran mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Menurut Komaruddin (1994), yang dimaksud peran adalah:

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen;
- b. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
- c. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berry (1995), mengemukakan peran sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Selanjutnya Berry mengemukakan mengenai konsep peranan merupakan satu dari seperangkat istilah yang digunakan dalam mempelajari perilaku individu maupun kelompok, membatasi data yang dikumpulkan, dan mengarahkan analisis yang harus

dilakukan. Peranan berasal dari kata peran dan mengandung arti seperangkat tingkah laku yang diharapkan, dilakukan seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Pendampingan merupakan proses belajar bersama dalam mengembangkan hubungan kesejajaran, hubungan pertemanan atau persahabatan, antara dua subyek yang dialogis untuk menempuh jalan musyawarah dalam memahami dan memecahkan masalah, sebagai suatu strategi mengembangkan partisipasi masyarakat menuju kemandirian (Kementerian Kehutanan, 2011).

Pendampingan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama masyarakat dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat (Kementerian Kehutanan, 2011); pelaku kegiatan pendampingan, yaitu : agen pembangunan (Pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, Swasta) dan masyarakat.

Departemen Kehutanan (2004), menjelaskan pendampingan adalah suatu upaya membantu masyarakat memecahkan masalah melalui belajar bersama serta mengorganisasikan kegiatan/aksi masyarakat sehingga menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan refleksi masyarakat. Selain itu pendampingan diartikan sebagai upaya untuk mengubah kesadaran dan perilaku masyarakat yang berpengaruh dalam peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami realitas lingkungan, mengetahui faktor-faktor pembentuk lingkungan.

Tujuan pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembentukan dan penataan organisasi secara demokratis;
2. Mensosialisasikan program pembangunan kehutanan yang ada di wilayah kerjanya;
3. Membangun jaringan usaha maupun hubungan kemitraan dengan pemerintah (Departemen Kehutanan, 2004).

Pendamping diharapkan dapat memainkan perannya sebagai edukator, motivator, fasilitator, dinamisator, inspirator, konselor, mediator dan advokator secara bergantian, sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Uraian peran pendamping menurut Kementerian Kehutanan (2011) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Edukator

Inti pendampingan dalam mendidik masyarakat dengan cara yang tidak formal, tidak otoriter, dengan memberikan ruang gerak bagi berkembangnya pemikiran dan kreativitas masyarakat untuk secara aktif belajar dan berlatih atas dasar kesadaran yang tumbuh dari dalam. Pada saat memotivasi masyarakat, pendamping melatih pola pikir, kesadaran dan kepercayaan diri masyarakat.

2. Motivator

Pendamping sebagai motivator berperan dalam menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan diri masyarakat. Pendamping memotivasi masyarakat untuk melakukan aktivitas guna mencapai tujuan yang direncanakan, seperti melakukan peningkatan kapasitas dalam teknis budidaya, pengelolaan

keuangan, membangun kerja sama dan menguatkan kelembagaan usaha dan lainnya.

3. Fasilitator, dinamisator dan inspirator

Pendamping juga berperan dapat sebagai fasilitator. Fasilitator dalam hal ini melakukan kegiatan untuk memperlancar proses pembelajaran masyarakat, seperti memfasilitasi pelatihan, konsultasi atau bantuan teknis lainnya seperti mengembangkan kelompok, memberikan saran untuk memecahkan permasalahan masyarakat dan lainnya. Selain itu, pendamping juga berfungsi sebagai dinamisator dan inspirator, yakni menggerakkan dan mendorong masyarakat, memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

4. Konsultan

Pada situasi tertentu, peran pendamping sebagai konselor juga dibutuhkan. Dalam hal ini masyarakat dapat berkonsultasi dan meminta bimbingan pendamping untuk dapat mengambil keputusan atau mengatasi permasalahannya. Apabila permasalahan itu berada di luar kapasitas atau kompetensi pendamping, maka pendamping perlu memfasilitasi masyarakat untuk bisa memperoleh jawaban, misalnya dengan berkonsultasi dengan pihak lain atau menghadirkan seorang atau beberapa narasumber.

5. Mediator

Pendamping juga dapat berperan sebagai mediator, yaitu menjembatani masyarakat dan kelompok atau institusi lainnya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya menjadi mediator untuk memperoleh

bimbingan teknis atau fasilitas lainnya, menjembatani dengan lembaga keuangan untuk memperoleh fasilitas permodalan usaha, menjembatani dengan mitra usaha.

6. Advokasi

Dalam kondisi posisi tawar masyarakat yang rendah, misalnya dalam hal sengketa dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, pendamping dapat melakukan pembelaan terhadap masyarakat dalam batas-batas kebenaran dan kewajaran. Fungsi ini bisa diwujudkan antara lain dengan memfasilitasi masyarakat untuk berdialog dengan para pemimpin formal di daerah untuk membicarakan implikasi kebijakan terhadap masyarakat atau kelompok (Kementerian Kehutanan, 2011). Menurut Indraningsih (2010), untuk mendukung peran-peran tersebut, penyuluh harus menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, dan edukasi. Pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan meliputi kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat di bidang :

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam (Kementerian Kehutanan, 2013).

2.4. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan memberdayakan masyarakat (meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/benefit kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat), tanpa mengganggu fungsi pokoknya (meningkatkan fungsi

hutan dan fungsi kawasan, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi kawasan hutan (Cahyaningsih dkk, 2006).

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.88/Menhut-II/2014 mendefinisikan Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Proses pemberdayaan masyarakat dalam hutan kemasyarakatan tersebut dimaksudkan agar pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat yang mengelola hutan secara lestari dapat dijamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga tujuan dari hutan kemasyarakatan dapat terpenuhi.

Ruang lingkup pengaturan HKm meliputi :

- a. Penetapan areal kerja HKm;
- b. Fasilitasi;
- c. Pemberian izin;
- d. Hak dan kewajiban;
- e. Rencana kerja;
- f. Perpanjangan dan penghapusan izin;
- g. Pembinaan, pengendalian, dan pembiayaan; dan
- h. Sanksi (Kementerian Kehutanan, 2014).

Fasilitasi bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola organisasi kelompok;
- b. Membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun rencana kerja pemanfaatan hutan kemasyarakatan;
- d. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi yang tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan;
- e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempat melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;
- f. Memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal; dan
- g. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan (Kementerian Kehutanan, 2014).

Jenis fasilitasi meliputi:

- a. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat;
- b. Pengajuan permohonan izin;
- c. Penyusunan rencana kerja hutan kemasyarakatan;
- d. Teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan;
- e. Pendidikan dan latihan;
- f. Akses terhadap pasar dan modal; dan
- g. Pengembangan usaha (Kementerian Kehutanan, 2014).

Perizinan HKm

Kelompok masyarakat hasil penyiapan yang dilaksanakan melalui fasilitasi Pemerintah/kabupaten kota dapat mengajukan permohonan izin kegiatan hutan kemasyarakatan kepada Bupati/Walikota. Permohonan izin dilengkapi dengan sketsa areal kerja yang dimohon dan surat keterangan kelompok yang memuat data dasar kelompok masyarakat dari kepala desa. Sketsa areal kerja memuat deskripsi wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan hutan (Kementerian Kehutanan, 2014). Berdasarkan permohonan masyarakat tersebut, Bupati/Walikota mengajukan usulan penetapan areal kerja HKm kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Atas usulan tersebut Direktur Jenderal dapat menerima atau menolak untuk seluruh atau sebagian usulan penetapan areal kerja HKm. Terhadap usulan yang diterima untuk seluruh atau sebagian, dilakukan pembuatan peta areal kerja oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan dari Direktur Jenderal. Penetapan areal kerja HKm oleh Menteri paling lama 90 hari kerja setelah diterimanya permohonan dari Bupati/Walikota (Kementerian Kehutanan, 2014).

Berdasarkan PAK HKm, Bupati/Walikota menerbitkan IUPHKm dengan ketentuan bahwa Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya memberikan fasilitasi untuk penguatan kelembagaan kelompok. Hasil dari fasilitasi, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya selambat-lambatnya 90 hari kerja menerbitkan IUPHKm dengan tembusan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Gubernur, dan Kepala KPH. IUPHKm memuat luas HKm,

lokasi, fungsi kawasan, hak dan kewajiban, daftar anggota kelompok, dan masa berlaku izin serta sanksi (Kementerian Kehutanan, 2014).

Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan dengan ketentuan:

- a. Belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan;
- b. Menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat;
- c. Dalam hal yang dimohon berada pada hutan produksi dan akan dimohonkan untuk pemanfaatan kayu, mengacu peta idikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (Kementerian Kehutanan, 2014).

Peraturan tersebut menegaskan bahwa, semua hutan lindung dan hutan produksi dapat menjadi wilayah kelola HKm. Ada beberapa kriteria yang juga harus dipatuhi, antara lain:

- a. Bukan pada wilayah yang masih berhutan bagus;
- b. Wilayah kelola HKm tidak diizinkan membuka hutan yang masih baru atau membuka baru (memperluas lahan garapan); dan
- c. HKm bisa dilakukan pada lahan yang sudah kritis dan sudah digarap oleh masyarakat selama beberapa tahun (Cahyaningsih dkk, 2006).

Kailola (2012) merumuskan tujuan pembangunan HKm sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produktifitas di dalam kawasan hutan baik dalam bentuk kayu bakar, pertukangan dan pakan ternak.

- b. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.
- c. Mewujudkan pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan tetap memperhatikan fungsi utamanya sebagai pengatur tata air, pengendalian bahaya banjir dan erosi melalui pendekatan *Forest Ecosystem Management* (FEM).
- d. Menunjang pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Program hutan kemasyarakatan dapat memberikan manfaat bagi berbagai lapisan, baik masyarakat, pemerintah, maupun terhadap fungsi hutan itu sendiri. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh bagi masyarakat, pemerintah dan terhadap fungsi hutan yaitu:

1. Manfaat HKM bagi masyarakat: a) memberikan kepastan akses untuk turut mengelola kawasan hutan, b) menjadi sumber mata pencarian, c) ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumahtangga dan pertanian terjaga, dan d) hubungan yang baik antara pemerintah dan pihak terkait lainnya.
2. Manfaat HKM bagi pemerintah: a) sumbangan tidak langsung oleh masyarakat melalui rehabilitasi yang dilakukan secara swadaya dan swadana, dan b) kegiatan HKM berdampak kepada pengamatan hutan.
3. Manfaat HKM bagi fungsi hutan dan restorasi habitat: a) terbentuknya keanekaragaman tanaman, b) terjaganya fungsi ekologis dan hidrologis, melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan, dan c) menjaga

kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya (Waznah *dalam* Harlen, 2010).

2.5. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Peran Pendamping

Hadiyanti (2002) dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa faktor internal (karakteristik individu) dan faktor eksternal (iklim atau lingkungan) yang memungkinkan untuk berperilaku tertentu mempengaruhi kemampuan individu. Berkaitan dengan peran pendamping dalam melaksanakan tugasnya kedua faktor ini diduga berhubungan dengan peran pendamping dalam mendampingi masyarakat. Hadiyanti (2002), menjelaskan faktor internal yang berhubungan dengan kinerja penyuluh adalah tingkat pendidikan formal dan non-formal, pengalaman kerja, tingkat kebutuhan hidup, persepsi terhadap tugas pokok, dan sikap terhadap tanggung jawab, sedangkan faktor eksternal meliputi: jumlah kompensasi, tingkat pengakuan keberhasilan, intensitas hubungan interpersonal, intensitas supervisi, dan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan.

Kajian di atas akan diamati juga faktor yang berhubungan dengan peran pendamping dalam mendampingi masyarakat. Faktor internal individu: umur, pendidikan formal dan non formal, pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, lama bertugas, kekosmopolitan, dan keterdedahan informasi. Sedangkan faktor eksternal meliputi: Tingkat pengakuan keberhasilan, Intensitas supervisi, dan Ketersediaan sarana dan prasarana.

Roucek dan Waren (1994), mengemukakan bahwa umur, jenis kelamin, kedudukan dalam sistem keluarga dan kedudukan dalam sistem ekonomi adalah

salah satu faktor yang menentukan tingkat peranan seseorang. Madri (1990) menambahkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi masyarakat untuk berperan dalam kelompok. Pendidikan mempengaruhi sikap pola pikir petani dalam mengambil keputusan untuk menerapkan usahatannya. Madri (1990), juga menjelaskan bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi peran masyarakat dalam pembangunan. Akibat pendidikan dapat menimbulkan perubahan model kepribadian, karena perubahan itu terjadi dalam struktur kepribadian maka akan menyebabkan warga masyarakat menjadi serasi untuk berfungsi secara efisien dalam suatu tatanan baru. Tingkat pendidikan memberikan kemampuan warga masyarakat untuk mengetahui potensi-potensi yang ada di lingkungannya, yang kemungkinan dapat dikembangkan lebih lanjut.

Selanjutnya Madri (1990), juga mengemukakan bahwa tingkat pendapatan dapat mempengaruhi warga masyarakat untuk berperan dalam kelompok. Besarnya jumlah pendapatan seseorang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan keinginan untuk berperan dalam suatu kelompok yang dibinanya.

Mardikanto (1993), menyatakan bahwa pengalaman seseorang akan memberikan kontribusi terhadap minat dan harapan untuk belajar lebih banyak, sehingga pengalaman dapat mengarahkan perhatian kepada minat, kebutuhan, dan masalah-masalah yang dihadapi.

Rogers dan Shoemaker (1981), mengatakan bahwa peranan penyuluh pertanian berhubungan dengan tingkat usia, tingkat pendidikan formal dan nonformal, tingkat pendapatan, tingkat pengalaman kerja, fasilitas kerja, dan jarak tempat

tinggal. Pada penelitian penyuluh kehutanan dianalogikan sebagai petugas pendamping karena mempunyai peran yang sama.

2.6. Analisis Data

2.6.1. Chi Square

Chi-Square menurut Zanten (1994) adalah suatu ukuran (uji) mengenai perbedaan yang terdapat antara frekuensi yang sebenarnya ada dalam populasi dan frekuensi yang diharapkan.

2.6.2. Koefisien kontingensi

Menurut Siegel (1997), koefisien kontingensi (C) adalah suatu ukuran kadar asosiasi atau relasi antara dua himpunan atribut. Ukuran ini berguna khususnya apabila hanya memiliki informasi kategori (skala nominal) mengenai satu di antara himpunan-himpunan atribut atau kedua himpunan atribut itu. Yaitu, pengukuran ini dapat dipergunakan kalau informasi tentang atribut-atribut rangkaian frekuensi yang tidak berurut.